

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadhanah adalah hak bagi suami, istri dan anak itu sendiri. Setelah terjadinya perceraian hak suami dan istri terhadap anak tidak terputus begitu saja. Dalam Pasal 41 UU Perkawinan disebutkan bahwa : Akibat putusnya Perkawinan karena perceraian ialah : *Pertama*, demi kepentingan anak, Ibu dan Bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan apabila ada perselisihan dalam hal pengasuhan anak, maka bisa di selesaikan melalui proses Pengadilan, *Kedua*, biaya pengasuhan anak termasuk tanggung jawab Bapak, dan jika Bapak tidak mampu menanggung biaya pemeliharaan sepenuhnya maka ibu boleh membantu dalam biaya pengasuhan tersebut, *Ketiga*, Pengadilan dapat memajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pengangkatan anak atau adopsi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*adoptie*” dan dalam bahasa Inggris, yaitu “*adoption*”, dan sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi dapat diartikan sebagai “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”. Berdasarkan kamus hukum, didalam Bahasa Belanda pengertian anak angkat adalah suatu pengangkatan seseorang dalam hal ini adalah anak untuk menjadi anak kandung.¹ Proses pengangkatan anak dapat dilakukan melalui beberapa hukum positif di Indonesia, yaitu melalui hukum perdata, hukum adat, maupun hukum Islam. Menurut perspektif hukum Adat pengangkatan anak dapat dilakukan dengan ketentuan daerah masing-masing, pengangkatan anak dalam hukum adat memiliki variasi sesuai dengan wilayah daerah masing-masing, istilah yang digunakan, serta akibat hukum yang ditimbulkan bisa berbeda dengan hukum adat di daerah lainnya. Adanya berbagai hukum yang mengatur mengenai tata pelaksanaan anak, menimbulkan banyaknya cara pengangkatan anak yang harus diselaraskan dan disesuaikan dengan

¹ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 172-174.

ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak atau yang sering disebut dengan adopsi telah menjadi hal umum bagi masyarakat Indonesia. Namun tata cara pengangkatan anak pasti berbeda-beda di setiap daerah.² Dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka pemerintah menetapkan peraturan tentang tata cara pengangkatan anak atau adopsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Masyarakat Indonesia sendiri masih awam dengan proses pengangkatan anak melalui lembaga Peradilan. Proses pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung atau kekeluargaan masih sering di jumpai di sekitar kita, Biasanya faktor yang mendorong hal tersebut disebabkan karena jauhnya jarak dari rumah ke Pengadilan, rumitnya prosedur Pengangkatan anak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas terhadap anak angkat, dan alasan-alasan lainnya. Padahal, dari proses pengangkatan anak tersebut nantinya ada hukum baru yang memiliki konsekuensinya sendiri. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan aturan tentang tata cara pengangkatan anak tujuannya adalah melindungi anak tersebut dari hal hal yang tidak diinginkan dalam pengangkatan anak dan melindungi hak anak itu sendiri.³

Peraturan tentang pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus disahkan dengan penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan juga dokumen hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan hal tersebut, apabila dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut, dapat dilakukannya penetapan pengadilan agar terjadinya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat. Padahal pengangkatan anak bisa menimbulkan dampak hukum yang beraneka ragam seperti dalam hal

² Muhammad Kasyful Anwar Budi, "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 1-2

³ Nurul Awalia, "Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) 1-2

kewarisan, nasab, perwalian dan pergaulan sehari-hari antara anak angkat dengan keluarga angkatnya.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan secara gamblang di Pengadilan mana yang memiliki kewenangan *absolute* dalam memutus perkara pengangkatan anak. Namun pada umumnya, seperti yang kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri lah yang mengadili semua perkara, kecuali telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Dengan begitu, kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang memiliki kewenangan *absolute* untuk menangani perkara pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri. Tetapi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadikan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara di tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan seorang anak berdasarkan hukum Islam.

Adopsi anak merupakan fenomena yang sering meningkat di Indonesia, namun masalah terkait hak asuh anak adopsi pasca perceraian kerap kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari segi hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Dalam beberapa kasus di pengadilan agama, ditemukan perbedaan penafsiran mengenai siapa yang berhak atas hak asuh anak adopsi setelah perceraian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum bagi anak adopsi tersebut, terutama dalam konteks perlindungan hak anak. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia diterapkan tata cara pengangkatan anak atau adopsi yang diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 dengan terdapat 50 praktik adopsi secara sah yang dilakukan di Dinas Sosial Kulon Progo pada 2020.⁵ Namun, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang masih awam dengan proses pengangkatan anak melalui lembaga peradilan serta kurangnya pengetahuan tentang tujuan pengangkatan anak

⁴ Isdiatul Islamiah, "Pengangkatan Anak Pada Masyarakat di Kabupaten Bima Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007," *Private Law* 2:2 (Juni 2022): 326-327.

⁵ Nurul Awalia, "Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP)" (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 47-49

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akibatnya menimbulkan permasalahan dan tidak terpenuhinya tanggung jawab terhadap anak tersebut.

Masyarakat Indonesia sendiri masih awam dengan proses pengangkatan anak melalui lembaga Peradilan. Pengangkatan anak secara langsung atau kekeluargaan masih sering di jumpai di sekitar kita, terlebih bagi masyarakat pedesaan. Biasanya faktor yang mendorong hal tersebut karena jauhnya jarak dari rumah ke Pengadilan, rumitnya prosedur Pengangkatan anak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya legalitas terhadap anak angkat, dan alasan-alasan lainnya.⁶ Padahal, dari proses pengangkatan anak tersebut nantinya ada hukum baru yang memiliki konsekuensinya sendiri. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Kepastian Hukum Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan ketentuan hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Apa dampak dari perbedaan ini terhadap kepastian hukum bagi anak adopsi dan orang tua yang terlibat?
3. Bagaimana solusi hukum yang tepat untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam kasus hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan ketentuan hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui dampak dari perbedaan ini terhadap kepastian hukum bagi anak adopsi dan orang tua yang terlibat.
3. Untuk mengetahui solusi hukum yang tepat untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam kasus hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia.

⁶ Nurul Ayu Tri Ulfiah, “Penerapan Pp Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa),” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2017) 4-5

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal hak asuh anak adopsi, serta memberikan kontribusi pada literatur hukum keluarga di Indonesia

2. Manfaat Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi praktisi hukum dan pengadilan dalam menangani kasus hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi perceraian dan masalah hak asuh anak adopsi.

E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai “Kepastian Hukum Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” telah banyak dilakukan kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Andi Tenri Sucia (UIN Alauddin Makassar) yang berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” menemukan bahwa hukum positif lebih detail mengatur ketentuan hak asuh anak dibandingkan hukum Islam. Namun, penelitian ini terbatas pada kasus perceraian karena salah satu pihak murtad, dan tidak secara spesifik mengkaji hak asuh anak adopsi. Gap penelitian ini terletak pada tidak adanya pembahasan tentang anak adopsi, yang menjadi fokus dari penelitian saya. Oleh karena itu, penelitian ini hanya relevan sebagai

referensi tentang perbandingan hukum, namun tidak mencakup aspek anak adopsi pasca perceraian.

2. Penelitian Deko Wahyudi (Institut Agama Islam Negeri Curup) yang berjudul “Analisis Kepastian Hukum terhadap Hak *Hadhanah* dan Nafkah Anak Pasca Perceraian”. menemukan bahwa hukum terhadap hak *hadhanah* menurut hukum islam lebih detail dibandingkan hukum positif. Namun, penelitian ini terbatas pada kasus pemberian hak dan nafkah *hadhanah* pasca perceraian. Keterbatasan penelitian ini adalah pada ruang lingkup yang tidak mencakup anak adopsi, sementara dalam penelitian saya, saya akan memperluas cakupan analisis ini dengan mengkaji hak asuh anak adopsi pasca perceraian.
3. Penelitian M. Agus (Institut Agama Islam Parepare) yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. menemukan bahwa hukum perdata lebih detail mengatur ketentuan hak asuh anak dibandingkan hukum Islam. Namun, penelitian ini terbatas pada kasus hak asuh anak akibat perceraian beda agama, dan tidak secara spesifik mengkaji hak asuh anak adopsi. Gap penelitian ini terletak pada tidak adanya pembahasan tentang anak adopsi, yang menjadi fokus dari penelitian saya. Oleh karena itu, penelitian ini hanya relevan sebagai referensi tentang perbandingan hukum, namun tidak mencakup aspek anak adopsi pasca perceraian.
4. Penelitian Yulianti (Universitas Iskandarmuda) dengan judul "Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi" lebih menekankan pada ketidakpastian hukum yang muncul akibat putusan pengadilan yang menolak gugatan rekonvensi terkait hak asuh anak. Namun, penelitian ini berfokus pada perceraian dengan anak biologis, dan tidak membahas tentang anak adopsi. Keterbatasan penelitian ini adalah pada ruang lingkup yang tidak mencakup anak adopsi, sementara dalam penelitian saya, saya akan memperluas cakupan analisis ini dengan mengkaji hak asuh anak adopsi pasca perceraian.
5. Penelitian Henie Apriani (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta) yang berjudul ”Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif

Hukum Keluarga Islam”. menemukan bahwa hukum terhadap hak *hadhanah* menurut hukum islam lebih detail dibandingkan hukum positif. Keterbatasan penelitian ini adalah pada ruang lingkup yang tidak mencakup anak adopsi, sementara dalam penelitian saya, saya akan memperluas cakupan analisis ini dengan mengkaji hak asuh anak adopsi pasca perceraian.

6. Penelitian Diana Yulita Sari (Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) berjudul “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” memberikan kontribusi penting terkait perlindungan hak anak di bawah umur. Namun, penelitian ini terbatas pada anak biologis di bawah umur, dan tidak membahas tentang anak adopsi, yang memiliki tantangan hukum tersendiri. Keterbatasan ini menekankan pentingnya penelitian saya yang berfokus pada hak asuh anak adopsi, terutama dalam konteks perceraian yang lebih kompleks.
7. Penelitian Yunita (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Sulawesi Tengah) yang berjudul “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”. lebih menekankan pada penetapan hukum hak asuh anak pasca perceraian. Namun, penelitian ini berfokus pada perceraian dengan anak biologis, dan tidak membahas tentang anak adopsi. Keterbatasan penelitian ini adalah pada ruang lingkup yang tidak mencakup anak adopsi, sementara dalam penelitian saya, saya akan memperluas cakupan analisis ini dengan mengkaji hak asuh anak adopsi pasca perceraian.
8. Penelitian Mastrian (Universitas Muhammadiyah Palembang) yang berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Ibu Murtad”. menemukan bahwa hukum islam lebih detail mengatur ketentuan hak asuh anak dibandingkan hukum positif. Namun, penelitian ini terbatas pada kasus perceraian karena salah satu pihak murtad, dan tidak secara spesifik mengkaji hak asuh anak adopsi. Gap penelitian ini terletak pada tidak adanya pembahasan tentang anak adopsi, yang menjadi fokus dari penelitian saya. Oleh karena itu, penelitian ini

hanya relevan sebagai referensi tentang perbandingan hukum, namun tidak mencakup aspek anak adopsi pasca perceraian.

9. Penelitian Mudrikatul Khoeriyah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) yang berjudul “Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. menemukan bahwa hukum positif terhadap hak *hadhanah* menurut hukum islam lebih detail dibandingkan hukum islam. Namun, penelitian ini terbatas pada kasus pemberian nafkah anak berkelanjutan pasca perceraian. Keterbatasan penelitian ini adalah pada ruang lingkup yang tidak mencakup hukum hak asuh anak adopsi (*hadhanah*), sementara dalam penelitian saya, saya akan memperluas cakupan analisis ini dengan mengkaji hukum hak asuh anak adopsi (*hadhanah*) pasca perceraian.
10. Penelitian Sufiyudin (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian”. lebih menekankan pada penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Namun, penelitian ini berfokus pada perceraian dengan anak biologis, dan tidak membahas tentang anak adopsi. Keterbatasan penelitian ini adalah pada ruang lingkup yang tidak mencakup anak adopsi, sementara dalam penelitian saya, saya akan memperluas cakupan analisis ini dengan mengkaji hak asuh anak adopsi pasca perceraian.

F. Kerangka Berfikir

Dalam konteks perceraian di Indonesia, hak asuh anak adopsi menjadi isu yang krusial. Hukum Islam dan hukum positif memberikan panduan yang berbeda terkait *hadhanah* (hak asuh) bagi anak adopsi pasca perceraian. Ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan hak bagi anak dan orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perbandingan antara kedua sistem hukum ini dalam konteks hak asuh anak adopsi pasca perceraian.

Dalam hukum Islam, hak asuh anak (*hadhanah*) berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijihad ulama, dimana prioritas pengasuhan sering diberikan kepada ibu selama ia belum menikah lagi. Namun, pada kasus anak adopsi,

hukum Islam tidak memiliki ketentuan yang sama rinci dengan anak kandung. Sebaliknya, hukum positif di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, memberikan penekanan lebih kuat pada kepentingan terbaik bagi anak, tanpa memandang status anak kandung atau adopsi.

Dasar hukum melakukan *ḥaḍānah* adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya *ḥaḍānah* antara lain dalam firman Allah SWT QS At – Tahrim/ 66: 6 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Rasulullah bersabda didalam hadits yang artinya : *“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim”.*

Kalau ada anak sudah *mumayyiz* atau dapat membedakan anatara yang benar dan yang salah, ia berhak dengan bebas untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Sebab kedua orang tua anak tersebut mempunyai hak untuk memelihara dan anak pun mempunyai hak untuk memilih.

pada dasarnya pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tuanya, yang meliputi hal masalah pendidikan, ekonomi, kasih sayang kedua

orang tuanya dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anakoleh sebab itu yang terpenting antara suami dan istri dalam memelihara anak yaitu adanya kerja sama, saling mendukung dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa. Akan tetapi, Faktanya dalam UU Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqhi. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya. Kendati demikian, secara global sebenarnya UU Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusannya sebuah perkawinan. Di dalam pasal dinyatakan: Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai pasal 45-49. Di dalam pasal 45 dinyatakan :

- (1) Kedua orang Tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada pasal 46 dijelaskan :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁷

Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ayat (2) Perlindungan Khusus ke pada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

⁷ Andi Tenri Sucia, "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017) 17-19

⁸ Rifki Septiawan Ibrahim, "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 6:2 (April 2018): 54-55

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan termasuk untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Betapa saat ini telah terjadi semacam jaringan yang memanfaatkan anak menjadi objeknya. Anak dijadikan objek untuk diperjual-belikan, objek kekerasan, menjadi alat oleh orang dewasa tertentu untuk mencari nafkah di jalan-jalan sebagai anak jalanan, dan sebagainya.⁹

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Umum, Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap

⁹ Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Et Societatis* 8:4 (Oktober 2020): 94-96

Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Sanksi pidana yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pada bidang administrasi kependudukan merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dari kemungkinan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang ini. Dalam hal penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana pemalsuan identitas mengenai dokumen kependudukan dimana para pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga dapat di proses secara hukum dan oknum yang melakukan pemalsuan identitas dapat dijerat hukuman sesuai yang ditentukan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif yaitu dengan mengkaji perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal hak asuh anak adopsi. Analisis penelitian ini akan memperhatikan beberapa aspek penting seperti: kriteria *hadhanah*, usia anak, kondisi orang tua, dan pengaruh status adopsi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis untuk menjembatani konflik hukum antara hukum Islam dan hukum positif. Rekomendasi ini dapat digunakan oleh pengadilan agama dan keluarga yang menghadapi kasus serupa, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi anak adopsi.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Literatur Review*), yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka akan tetapi berupa kata-kata.

¹⁰ Wahyuni Maftucah Kalsum, "Tinjauan Yuridis Mengenai Adopsi Anak Dalam Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan," *Lex Administratum* 12:2 (April 2024): 10-11

1. Jenis Penelitian

"Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan serta persamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Studi pustaka ini akan mengkaji berbagai literatur yang relevan, baik dari sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, hadits, dan undang-undang, maupun dari jurnal ilmiah dan buku yang mendukung analisis hukum tersebut." Menurut pendapat Zed ada empat tahap *studi pustaka* dalam penelitian diantaranya menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.¹¹

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, di mulai bulan September 2024 hingga Februari 2025, namun penelitian ini fleksibel mengingat sifat studi pustaka yang memungkinkan penyesuaian waktu berdasarkan ketersediaan sumber data yang relevan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti.¹² Adapun subjek pada penelitian ini yaitu pada dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan ketentuan hak asuh anak adopsi, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, UU Perlindungan Anak).

4. Objek Penelitian

¹¹ Miza Nina Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edamaspul* 6:1 (Maret 2022): 2-5

¹² Syifaul Adhimah, "Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini" *Pendidikan Anak* 9:1 (2020): 59-64

Menurut pendapat Husen Umar pengertian objek penelitian yaitu: “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu”.¹³ Adapun Objek penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia, dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.hukum hak asuh anak adopsi pasca perceraian di Indonesia.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: sumber data primer dan sumber data yuridis.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu meliputi Al-Qur'an, hadits, dan undang-undang yang berkaitan dengan hak asuh anak, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademis yang mendiskusikan hak asuh anak adopsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kriteria pemilihan sumber didasarkan pada kualitas literatur yang peer-reviewed dan relevansi topik yang dibahas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada studi pustaka yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan menurut pendapat Sugiyono studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi

¹³ Surokim, *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Prodi Komunikasi Elmatara), 132-133

serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur, yang mencakup pemilihan buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik hak asuh anak adopsi. Data akan dikumpulkan melalui penelusuran di database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest. Setiap literatur yang terpilih akan diorganisasikan menggunakan sistem manajemen referensi seperti Mendeley untuk memudahkan pengelolaan data.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah salah satu tahapan penting dalam penelitian. Karena fase selanjutnya setelah menggumpulkan data adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Langkah pertama adalah membaca secara kritis literatur yang berhubungan dengan hukum hak asuh anak adopsi pasca perceraian, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Setelah itu, dilakukan perbandingan antara konsep-konsep dalam kedua sistem hukum tersebut untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan. Data dari literatur akan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti kriteria hak asuh, usia anak, dan status adopsi, untuk mempermudah analisis dan penarikan kesimpulan.

8. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah pemahaman dan juga penulisan dalam penyusunan penelitian ini, maka dalam penyajiannya peneliti membagi secara sistematis kedalam lima bab yang dimana setiap bab memiliki kajian yang berbeda-beda dan secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *literature review*, kerangka

¹⁴ Aris Dwi Cahyono, "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit," *JIP* 2:2 (Desember 2020): 2-3

pemikiran, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Pendahuluan bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa sebuah penelitian ini dilakukan.

BAB II : Tinjauan Teoritis Hak Asuh Anak Adopsi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pada bab ini membahas tentang konsep dasar anak adopsi dan hak asuh, hak asuh dalam perspektif hukum Islam, hak asuh dalam perspektif hukum positif di Indonesia, dan perbandingan ketentuan hak asuh anak adopsi antara hukum Islam dan hukum positif.

BAB III : Implementasi Praktis dari Perbedaan Ketentuan Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kepastian Hukum

Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi perbedaan terhadap kepastian hukum bagi anak adopsi, implementasi bagi orang tua adopsi dan analisis kepastian hukum bagi anak dan orang tua adopsi.

BAB IV : Alternatif Penyelesaian Hukum dalam Menyikapi Konflik antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian

Berisi tentang penjabaran pendekatan dalam menyelesaikan konflik hukum, usulan penguatan regulasi hak asuh anak adopsi dan solusi ideal untuk menjamin kepastian hukum bagi anak adopsi pasca perceraian.

BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran dari apa yang telah peneliti tafsir dan analisis mengenai hasil temuan di lapangan secara deskriptif naratif.